



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 245 Telp. 3952811, 3952825 - 30
GRESIK

Gresik, 19 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr Pengusaha / Pimpinan Perusahaan

Se-kabupaten Gresik

Di.

Gresik

SURAT EDARAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
NOMOR : 560 / 548 / 437.58 / 2020 .
TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19


Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona virus di sease* 2019 (COVID-19) di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada para pengusaha untuk :

- I. Mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja.
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait dalam wilayah kerja dan pengawasan saudara.
 3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap ada kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja.
 4. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
 5. Pengusaha/pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

6. Dalam hal terdapat pekerja/buruh yang diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.
1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
 2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/di isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani karantina/isolasi.
 3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Bagi Pengusaha/pimpinan perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja maka pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani.

PLH. SEKRETARIS DAERAH KAB.GRESIK
SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS



Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Gresik (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Forkopimda di Gresik;;
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Peringgal.